

	LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT STMIK METHODIST BINJAI	Dokumen Kontrak Pengabdian	No.Dok : No. Rev : -
		STANDART OPERATING PROCEDURE (Kontrak Pengabdian)	
			Tgl. Berlaku

I. TUJUAN

Standard Operating Procedure ini mengatur tentang mekanisme Kontrak Pengabdian dalam rangka pengembangan konsentrasi keilmuan Dosen dalam bidang Informatika atau ilmu terkait, baik dari sisi pengembangan Teknologi perangkat lunak, Perangkat keras atau teknologi komunikasi, bahkan ilmu sains modern yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Penyempurnaan

II. RUANG LINGKUP

Standard Operating Procedure ini sebagai acuan bagi semua Dosen, serta mahasiswa di semua program studi yang terdapat di STMIK Methodist Binjai dalam rangka kontrak Pengabdian

III. TANGGUNGJAWAB

Standard Operating Procedure ini menjadi tanggung jawab semua unsur Pimpinan, Dosen, Mahasiswa, baik di tingkat Prodi maupun ditingkat institusi di STMIK Methodist Binjai

IV. DEFENISI

Mekanisme standar pembahasan Kontrak Pengabdian adalah salah satu upaya pengembangan dari Tridharma Perguruan Tinggi, Pengembangan kemampuan keilmuan secara Teoritis, Konseptual, Empirik, Metodologik atau Model yang berhubungan langsung dengan Dosen dan Mahasiswa, guna memperkaya ilmu pengetahuan, Teknologi

V. PROSEDUR

a. Umum.

Kontrak Pengabdian, suatu proses bentuk penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dari penyempurnaan Pelaksanaan Seminar Pembahasan Kontrak Pengabdian sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Perencanaan.

1. Tim pelaksanaan pembahasan Kontrak Pengabdian, terlebih dahulu merancang program bentuk Format Kontrak Pengabdian, sesuai yang telah ditentukan dan ditetapkan.
2. Tim Pelaksanaan Pembahasan Kontrak Pengabdian, terlebih dahulu melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan pihak-pihak terkait, dilanjutkan dengan diskusi khusus dalam persiapan Kontrak Pengabdian.
3. Tim pelaksanaan Pembahasan Kontrak Pengabdian, melakukan perbaikan-perbaikan Format Hasil Evaluasi Kontrak Pengabdian.
4. Tim Pelaksanaan seminar pembahasan Kontrak Pengabdian, mengajukan pengesahan Kontrak Pengabdian kepada Ketua, setelah dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Tim Pelaksanaan Kontrak Pengabdian, setelah mendapat pengesahan Ketua ditindak lanjuti dengan sosialisasi di lingkungan kampus.

c. Pelaksanaan.

1. Tim Pelaksanaan Kontrak Pengabdian, melaksanakan langkah langkah perbaikan, pengembangan sesuai Bentuk Kontrak Pengabdian yang telah disetujui Ketua;
2. Tim Pelaksanaan Pembahasan Kontrak Pengabdian, membuat kemajuan tindak lanjut hasil Pengabdian secara bertahap sesuai format yang telah ditentukan;
3. Tim Pelaksanaan Pembahasan Kontrak Pengabdian membuat (mengisi) draf laporan awal;
4. Tim Pembahasan Kontrak Pengabdian membuat (mengisi) laporan akhir;
5. Tim Pelaksanaan Pembahasan Kontrak Pengabdian, mempresentasikan tindak lanjut hasil Pengabdian internal sesuai bidang Konsentrasi keilmuan;
6. Tim Pelaksanaan Pembahasan Kontrak Pengabdian, mempublikasikan
7. Tindak Lanjut Hasil Pengabdian Pembahasan Kontrak Pengabdian Internal dan Pengendalian.
8. Tim Pembahasan Kontrak Pengabdian, menyerahkan Berkas Format Pembahasan Kontrak Pengabdian, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir Seminar Pembahasan Kontrak Pengabdian dan Hasil Publikasi Ilmiah Kepada Ketua

d. Penyempurnaan.

1. Peneliti yang sudah mendapat pengumuman lolos seleksi dipanggil untuk menandatangani kontrak Pengabdian;
2. Peneliti menyampaikan proposal lengkap hasil revisi ke SIMLITABMAS melalui LPPM
3. Ketua LPPM melakukan penandatanganan kontrak dengan SIMLITABMAS;
4. Ketua LPPM memanggil peserta Pengabdian untuk menandatangani kontrak antara peneliti dan LPPM
5. Peserta Pengabdian melaporkan kemajuan kepada LPPM dan SIMLITABMAS;
6. Pencairan dana Pengabdian sesuai kontrak;
7. LPPM memberitahukan kepada peneliti tentang masa kontrak Pengabdian;
8. Peneliti melaporkan hasil Pengabdian dan mencairkan dana Pengabdian tahap II (100%);
9. Peneliti menseminarkan hasil Pengabdian di lingkungan STMIK Methodist Binjai melalui LPPM;
10. LPPM bekerjasama dengan peneliti untuk mempublikasikan hasil Pengabdian.

VI. DOKUMEN/ FORMULIR/ CATATAN.

1. Undangan bagi peneliti yang lolos Kontrak Pengabdian berdasarkan hasil penilaian dari *reviewer*;
2. Penyampaian Kontrak Pengabdian lengkap hasil revisi ke SIMLITABMAS melalui LPPM;
3. Penandatanganan kontrak Ketua LPPM dengan SIMLITABMAS di Kopertis;
4. Penandatanganan kontrak antara Peneliti dengan Ketua LPPM;

5. Laporan kemajuan Pengabdian oleh peneliti kepada Ketua LPPM dan SIMLITABMAS;
6. Pencairan dana Pengabdian sesuai dengan kontrak;
7. Pemberitahuan kepada peneliti tentang masa kontrak Pengabdian;
8. Laporan Hasil Pengabdian dan pencairan dana Pengabdian sesuai kontrak;
9. Peneliti harus menseminasikan hasil Pengabdian di lingkungan melalui LPPM;
10. LPPM bekerja sama dengan peneliti untuk Publikasi hasil Pengabdian;

VII REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Panduan Penilaian Pengabdian Di Perguruan Tinggi Tahun 2017;

Diperiksa Oleh: Ketua LPPM	Disahkan Oleh : Ketua
  Allwite, M.Kom	  Vera Wijaya, M.Kom